



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

BUPATI PONOROGO

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak dengan tetap memperhatikan estetika, kebersihan, kesehatan dan fungsi sarana dan prasarana serta kelancaran lalu lintas melalui upaya penataan dan pemberdayaan kaki lima;
 - b. bahwa keberadaan pedagang kaki lima perlu dikelola, ditata dan diberdayakan agar dapat memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian masyarakat serta terciptanya lingkungan yang baik dan sehat;
 - c. bahwa kegiatan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

7. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
9. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
10. Lokasi Binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh pemerintah daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
11. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
12. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disebut TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
13. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.

Pasal 2

Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah:

- a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri;
- c. mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan; dan
- d. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan tata ruang wilayah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penataan PKL;
- b. pemberdayaan PKL; dan
- c. monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan PKL.

BAB III PENATAAN PKL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
- (2) Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan termasuk Peraturan Zonasinya.

Pasal 5

Koordinasi penataan PKL dilakukan dengan cara:

- a. pendataan dan pendaftaran PKL;
- b. penetapan lokasi PKL;
- c. pemindahan dan penghapusan lokasi PKL;
- d. peremajaan lokasi PKL; dan
- e. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.

Bagian Kedua Pendataan dan Pendaftaran PKL

Pasal 6

- (1) Pendataan dan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan Bupati melalui PD yang membidangi urusan PKL.
- (2) Pendataan dan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha;
 - e. modal usaha; dan
 - f. volume penjualan.

- (3) Pendataan dan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk menata dan pemberdayaan PKL.

Pasal 7

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c terdiri atas :

- a. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
- b. jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 8

(1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a antara lain:

- a. gelaran;
- b. lesehan;
- c. tenda; dan
- d. selter.

(2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b antara lain :

- a. tidak bermotor; dan
- b. bermotor.

Pasal 9

(1) Jenis tempat usaha bergerak tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a antara lain gerobak beroda dan sepeda.

(2) Jenis tempat usaha bergerak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas :

- a. kendaraan bermotor roda dua;
- b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
- c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 10

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d antara lain:

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. hewan peliharaan hamster;
- d. baju, sepatu, sandal, topi, tas dan kerudung;
- e. jam tangan, kacamata;
- f. onderdil motor dan aksesoris motor;
- g. mainan anak;
- h. *handphone* dan *aksesoris handphone*;
- i. peralatan rumah tangga;
- j. VCD, DVD, MP3, dan kaset.

Pasal 11

- (1) Bupati melalui PD yang membidangi urusan PKL melakukan pendaftaran PKL.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang membidangi urusan PKL bersama dengan lurah/kepala desa.
- (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengendalikan PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan terhadap dua kategori, yaitu :
 - a. PKL lama; dan
 - b. PKL baru.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada PD yang membidangi urusan PKL.

Pasal 13

- (1) PKL lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara.
- (2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan relokasi.
- (3) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL.
- (4) PKL sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui PD yang membidangi urusan PKL.

Pasal 14

Tata cara pendaftaran usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) meliputi :

- a. permohonan TDU;
- b. penerbitan TDU;
- c. perpanjangan TDU; dan
- d. pencabutan dan tidak berlakunya TDU.

Pasal 15

- (1) PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a kepada Bupati melalui PD yang membidangi urusan PKL.
- (2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut :
 - a. kartu tanda penduduk yang beralamat di daerah;
 - b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
 - c. mengisi formulir yang memuat tentang:
 1. nama;
 2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 3. bidang usaha yang dimohon;
 4. tempat usaha yang dimohon;
 5. waktu usaha;
 6. perlengkapan yang digunakan; dan
 7. jumlah modal usaha.
 - d. mengisi formulir surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - e. mengisi formulir surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; dan
 - f. mengisi formulir surat pernyataan yang memuat:
 1. tidak memperdagangkan barang illegal;
 2. serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL;
 3. tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
 4. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan usaha PKL apabila:
 - a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan;
 - c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
- (3) Permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha dengan kendaraan bermotor untuk kegiatan usaha harus bernomor polisi daerah setempat.

Pasal 16

- (1) PD yang membidangi urusan PKL mendistribusikan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f kepada lurah/kepala desa.

- (2) PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada lurah/ kepala desa.
- (3) PD yang membidangi urusan PKL melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL.
- (4) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.

Pasal 17

- (1) Bupati melalui PD yang membidangi urusan PKL menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b.
- (2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
 - a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
 - b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati satu lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan satu kendaraan bagi PKL yang bergerak;
 - c. TDU berlaku untuk jangka waktu dua tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
 - d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya.

Pasal 18

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Bupati melalui kepala PD yang membidangi urusan PKL menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.
- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 19

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PD yang membidangi urusan PKL.

Pasal 20

- (1) Bupati melalui PD yang membidangi urusan PKL dapat melakukan pencabutan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang TDU melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - d. tidak memperpanjang TDU;
 - e. tidak melakukan usaha PKL lagi dan/atau dipindahtangankan TDU PKL.
- (3) Tidak berlakunya TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila :
 - a. pemegang TDU meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
 - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- (4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, istri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 21

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi, dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan Pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 22

PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- d. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- e. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;

- f. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah daerah; dan
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan TDU yang dimiliki PKL.

Pasal 23

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Bupati tanpa seizin Bupati melalui PD yang membidangi urusan PKL;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Bupati;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

Pasal 24

- (1) PKL yang melanggar atau tidak mematuhi ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan tanda daftar usaha; dan/atau
 - c. pencabutan tanda daftar usaha.
- (3) Tata cara dan prosedur penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penetapan Lokasi PKL

Pasal 25

- (1) Penetapan Lokasi atau kawasan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau kawasan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan termasuk Peraturan Zonasinya.
- (3) Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. Lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukan sebagai tempat usaha.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (3) Lokasi PKL ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pemindahan dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 27

- (1) Pemindahan dan Penghapusan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan terhadap PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan, yang direlokasi ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 28

- (1) Peremajaan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan upaya perbaikan kualitas lingkungan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (3) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

Bagian Keenam
Perencanaan Penyediaan Ruang Bagi Kegiatan PKL

Pasal 29

Perencanaan Penyediaan Ruang Bagi Kegiatan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan penyediaan ruang untuk kegiatan PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bidang penataan ruang.

BAB IV
PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 30

Koordinasi pemberdayaan PKL dilaksanakan melalui:

- a. penyuluhan, pelatihan dan/atau bimbingan sosial;
- b. peningkatan kemampuan berusaha;
- c. pembinaan dan bimbingan teknis;
- d. fasilitasi akses permodalan;
- e. pemberian bantuan sarana dan prasarana;
- f. penguatan kelembagaan melalui koperasi dan kelompok usaha bersama;
- g. fasilitasi peningkatan produksi;
- h. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;
- i. fasilitasi kerja sama antar daerah;
- j. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

Pasal 31

- (1) Pemberdayaan PKL dapat dilakukan melalui:
 - a. kerjasama antar daerah; dan
 - b. kemitraan dengan dunia usaha.
- (2) Bupati dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.

- (3) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Pemerintah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (4) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah, dan nyaman.

BAB V MONITORING, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PKL

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi PKL

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kedua Pembinaan dan Pengawasan PKL

Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendataan PKL;
 - b. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - c. perencanaan dan penetapan lokasi PKL;
 - d. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - e. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
 - f. monitoring dan evaluasi.
- (3) Bupati melakukan pengawasan terhadap penataan dan pemberdayaan PKL yang dilaksanakan oleh PD.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Setelah Peraturan Bupati ini berlaku, bagi PKL yang sudah terdaftar diwajibkan untuk melakukan daftar ulang.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 07 Oktober 2022

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 07-10-2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022 NOMOR 77.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003